



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 03 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN
TERBATAS (PT) BANJAR INTAN MANDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan mewujudkan pembangunan Kabupaten Banjar yang kondusif, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah PT. Banjar Intan Mandiri sebagai wadah usaha untuk menciptakan dan mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Banjar yang berorientasi bisnis, mandiri dan mempunyai daya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional;
 - b. bahwa Perusahaan Perseroan Terbatas yang akan didirikan tersebut bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap BUMD agar menjadi perusahaan yang handal, bersih, transparan dan menunjang prinsip Good Corporate Governance, menciptakan lapangan kerja untuk seluruh masyarakat Kabupaten Banjar, untuk meningkatkan taraf hidup dan menciptakan perusahaan berskala nasional dan regional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Banjar Intan Mandiri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor Tahun 1998 tentang Pendirian PD. Baramarta;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor Tahun 2005 tentang Pendirian PD. Lumbang Desa Modern ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) BANJAR INTAN MANDIRI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar;
3. Bupati adalah Bupati Banjar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Banjar;
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banjar;
6. Perseroan Terbatas adalah Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri;
7. Pihak Lain adalah Badan Hukum Swasta dan/atau Badan Hukum Pemerintah.
8. Organ Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris;
9. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri;
10. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri;
11. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri;
12. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri;
13. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri;
14. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri;

15. Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri yang memberi hak atas deviden dan lain-lain;
16. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri yaitu organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, didirikan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan nama Perseroan Terbatas (PT) Banjar Intan Mandiri sebagai Perusahaan Induk;
- (2) Perusahaan induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membawahi anak perusahaan :
 - a. PD. Baramarta
 - b. PD. Lumbung Desa Modern (LDM)
- (3) Bupati diberikan wewenang untuk melaksanakan pembentukan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud didirikannya Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri adalah untuk membina BUMD menjadi perusahaan yang handal, bersih, transparan dan menunjang prinsip Good Corporate Governance dalam rangka membina, mengembangkan dan memberdayakan ekonomi rakyat secara profesional;
- (2) Tujuan didirikannya Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri adalah
 - a. Sebagai Perusahaan Induk bagi BUMD yang telah didirikan Pemerintah Kabupaten Banjar.
 - b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
 - c. Meningkatkan Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri berkedudukan dan berkantor pusat di Martapura Kabupaten Banjar dan dapat membuka cabang atau perwakilan perusahaan di dalam negeri dan atau di luar negeri atas Keputusan Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengembangan, pertumbuhan usaha BUMD sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis masing-masing unit usaha BUMD, meliputi identifikasi peluang usaha, prioritas kegiatan usaha, strategi pengembangan usaha dan melakukan penyertaan investasi maupun penyertaan aktiva lainnya;

- b. Mengoptimalkan struktur keuangan BUMD meliputi struktur pembayaran atau pendanaan untuk seluruh kegiatan usaha BUMD secara ekonomis, mempersiapkan berbagai peluang pengembangan usaha BUMD terkait dengan struktur keuangannya baik melalui usaha patungan, pengambil alihan, pembiayaan kegiatan pembangunan, penerbitan surat pengakuan hutang, obligasi dan pinjaman dari lembaga keuangan atau melalui penawaran umum (Initial Public Offering/IPO).
 - c. Melakukan analisis atas hasil usaha aktual dengan mendukung rencana bisnis strategis, langkah-langkah inovatif, pembiayaan atas rencana pengembangan usaha dari setiap BUMD dan melaporkannya secara periodik kepada pemegang Saham.
 - d. Melakukan Peningkatan nilai (Value) dari setiap BUMD, meliputi orientasi ke pasar ekspor dan domestik, focus pada bisnis inti, penyusunan rencana bisnis yang kredibel dan penyediaan lapangan kerja yang berkesinambungan atas masing-masing BUMD.
 - e. Dapat melakukan usaha di bidang lain yang tidak dilaksanakan oleh BUMD.
- (2) Untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Pihak lain

BAB V MODAL DAN SAHAM

Pasal 6

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah Banjar Intan Mandiri sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Dari Modal dasar pada ayat (1) dilakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah berupa kekayaan pemerintah daerah dengan cara pemasukan saham-saham milik Pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah Baramarta, Perusahaan Daerah Lumbang Desa Modern yang merupakan saham Pemerintah daerah dan masing-masing BUMD tersebut.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan (2) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (4) Penambahan modal melalui penjualan saham tidak melebihi kepemilikan saham pemerintah daerah dan harus mendapat persetujuan RUPS.
- (5) Ketentuan lain-lain mengenai perubahan modal dasar Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri ditetapkan oleh RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penambahan modal pada Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri dapat dilakukan dengan penambahan modal Pemerintah Daerah, BUMD dengan pihak lain yang berbentuk saham.

Pasal 7

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Pengalihan saham milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Perubahan pengalihan saham milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2), ditetapkan oleh RUPS masing-masing BUMD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Untuk tetap mempertahankan struktur permodalan pada masing-masing BUMD sebagai akibat pemasukan (inbreg) saham-saham milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), perlu dilakukan konsolidasi permodalan aktiva dan passiva masing-masing BUMD dan Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri dengan berdasarkan dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri sebagai pemegang saham seri A (saham istimewa) sebagaimana ditetapkan oleh RUPS masing-masing BUMD, wajib melakukan pemasukan (inbreg) saham sebagai penyertaan modal yang ditetapkan dan disetor penuh pada masing-masing BUMD, sebesar kepemilikan saham yang sebelumnya dimiliki oleh Pemerintah daerah dengan cara memasukkan (inbreg) aktiva dan pasiva dari masing-masing BUMD sebagaimana perusahaan-perusahaan tersebut berjalan seperti ternyata dalam surat Neraca masing-masing BUMD tersebut.

Pasal 8

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada keputusan yang ditetapkan secara sah oleh RUPS.

BAB VI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 10

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (Enam) bulan setelah tahun buku ditutup.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) RUPS dihadiri oleh unsur-unsur; Pemerintah Daerah, Pemegang saham, Komisaris dan direksi.
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku;
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pasal 11

- (1) Perseroan Terbatas (PT) dipimpin oleh direksi, yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Pemilihan Direksi dilakukan dengan cara terbuka fit and proper test oleh Tim uji kelayakan.
- (4) Pemilihan dan Pengangkatan Direksi yang pertama kali dipilih di tetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan.
- (5) Tim Fit and Proper Test dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan anggota paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari :
 - Pemerintah Daerah sebanyak 2 (dua) orang
 - Pemegang Saham sebanyak 2 (dua) orang
 - DPRD sebanyak 1 (satu) orang
 - Profesional sebanyak 1 (satu) orang

Pasal 12

Direksi dapat diberhentikan jika :

- a. Berakhir masa jabatannya
- b. Mengundurkan diri
- c. Terbukti melakukan tindak pidana
- d. Cacat seumur hidup yang mengganggu kinerja
- e. Meninggal dunia.
- f. Terbukti tidak cakap dalam mengelola perusahaan yang dibuktikan hasil audit oleh Lembaga Independen.

Pasal 13

Pemberhentian Direksi yang belum berakhir masa jabatannya dapat dilakukan atas usul Pemerintah Kabupaten melalui RUPS atau RUPS luar biasa.

BAB VIII KOMISARIS

Pasal 14

- (1) Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Untuk pertama kalinya Komisaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX
KEPEGAWAIAN**

Pasal 15

- (1) Pegawai Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kedudukan, kewajiban dan hak Pegawai diatur oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri.

**BAB X
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

Pasal 16

- (1) Tahun Buku Perseroan adalah tahun taqvim.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya disusun dan diajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku ditutup.

Pasal 17

- (1) Pada setiap penutupan tahun buku, Direksi berkewajiban membuat dan menyampaikan Laporan Keuangan Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri yang terdiri atas neraca, Perhitungan Laba Rugi, perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh Lembaga yang berwenang.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi membuat Laporan tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS tahunan;

**BAB XI
PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH**

Pasal 18

- (1) Laba bersih ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh RUPS dan dialokasikan untuk :
 - a. Pendapatan asli Daerah dan atau Pemegang saham.
 - b. Dana Pengembangan Usaha.
 - c. Dana kesejahteraan pegawai
 - d. Dana Cadangan
 - e. Dana Sosial

**BAB XII
PENGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBIL ALIHAN**

Pasal 19

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambil alihan Perseroan ditetapkan oleh RUPS melalui persetujuan DPRD, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambil alihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

**BAB XIII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

Pasal 20

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan Terbatas Intan Mandiri ditetapkan dalam RUPS melalui persetujuan DPRD dan Penetapan Pengadilan.
- (2) Tata cara Pembubaran dan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dalam Anggaran dasar dan Keputusan RUPS.

Pasal 22

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal

BUPATI BANJAR

ttd

H. G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR

ttd

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2008 NOMOR 03

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) BANJAR INTAN MANDIRI

I. UMUM

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 serta untuk menyongsong Era Informasi dalam rangka menghadapi perekonomian global dewasa ini salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah Daerah adalah meningkatkan pembangunan bidang ekonomi, diantaranya daya saing BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan cara menciptakan kebijaksanaan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

Posisi Kabupaten Banjar dengan letak yang strategis serta mempunyai kekayaan alam yang melimpah memberi kesempatan yang cukup besar untuk pengembangan dan menciptakan peluang usaha dengan orientasi bisnis guna mewujudkan Good Corporate Governance dalam rangka menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif di era globalisasi.

Selanjutnya untuk mengantisipasi era globalisasi dan pasar bebas serta mendukung perwujudan visi Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010. Pemerintah Kabupaten Banjar memandang perlu adanya upaya untuk melakukan pembinaan dan pengembangan BUMD dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bernama Perseroan Terbatas (PT) Banjar Intan Mandiri yang memiliki visi dan tujuan untuk melakukan pengembangan, pengawasan serta peningkatan nilai (value) dari BUMD di Kabupaten Banjar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup Jelas
Pasal 2	: Cukup Jelas
Pasal 3	: Cukup Jelas
Pasal 4	: Cukup Jelas
Pasal 5 Ayat (1)	: Cukup jelas
Ayat (2)	: Yang dimaksud dengan dapat bekerja sama disini adalah melakukan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 6 Ayat (1)	: Cukup jelas
Ayat (2)	: Cukup jelas
Ayat (3)	: Cukup jelas
Ayat (4)	: yang dimaksud dengan batasan tidak melebihi kepemilikan saham pemerintah daerah adalah tidak melebihi 45 % (empat puluh lima prosen)

- Ayat (5) : Yang dimaksud dengan perubahan modal dasar meliputi penambahan, pengurangan dan/atau pemindahan penyertaan saham guna mengantisipasi perubahan ekonomi.
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Tahun Takwim adalah dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember pada tahun yang sama
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 17 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Laporan Tahunan diajukan dan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham memuat sekurang-kurangnya:
- Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.
 - Neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu group, disamping neraca dari masing-masing perseroan tersebut.
 - Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai.
 - Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku.
 - Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan.
 - Nama Anggota Direksi dan Komisaris.
 - Gaji dan tunjangan lain bagi Anggota Direksi dan Komisaris.
- Pasal 18 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 19 Ayat (1) : Penggabungan dan Peleburan dituangkan dalam suatu rancangan yang disetujui oleh RUPS dan memuat sekurang-kurangnya:
- Nama perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan.
 - Alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan

atau peleburan dan persyaratan penggabungan atau peleburan.

- Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan terhadap saham perseroan dan hasil penggabungan atau peleburan.
- Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil penggabungan (apabila ada) atau rancangan akta pendirian perseroan baru hasil peleburan.
- Neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) Tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan.
- Hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 20 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

NOMOR 07 TAHUN 2008

TENTANG

PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KELURAHAN JAWA,
SEKUMPUL, GAMBUT DAN GAMBUT BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan implementasi otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, maka dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan pemekaran kelurahan dan pembentukan kelurahan baru;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, perlu diatur penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah, tentang Pemekaran dan Pembentukan Kelurahan Jawa, Sekumpul, Gambut dan Gambut Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 26, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
9. Peraturan Daerahh Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KELURAHAN JAWA, SEKUMPUL, GAMBUT DAN GAMBUT BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
4. Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten Banjar yang mempunyai wilayah kerja lingkup Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Pemekaran Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru dalam wilayah Kelurahan yang sudah ada karena pertumbuhan sosial ekonomi, perkembangan penduduk dan tuntutan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
8. Pembentukan Kelurahan adalah pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang sudah ada.

BAB II TUJUAN PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

Tujuan pemekaran dan pembentukan kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan yang efektif dan efisien, dan pemberdayaan masyarakat serta terjaminnya keseimbangan pembangunan sesuai dengan tingkat perkembangan sosial ekonomi dan pertumbuhan penduduk dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III PEMEKARAN, PEMBENTUKAN, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH KELURAHAN

Pasal 3

- (1). Kelurahan yang dimekarkan dan dibentuk kelurahan baru adalah :
 - a. Kelurahan Jawa menjadi Kelurahan Jawa dan Kelurahan Sekumpul
 - b. Kelurahan Gambut menjadi kelurahan Gambut dan kelurahan Gambut Barat
- (2). Dengan diadakannya pemekaran dan pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk 4 (empat) kelurahan baru dengan nama kelurahan sebagai berikut :

- a. Kelurahan Jawa dengan batas wilayah :
- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Sebelah Utara berbatasan dengan | : | Kelurahan Keraton |
| Sebelah Selatan berbatasan dengan | : | Kelurahan Sekumpul |
| Sebelah Barat berbatasan dengan | : | Kelurahan Keraton / Kelurahan Sungai Paring |
| Sebelah Timur berbatasan dengan | : | Desa Tunggul Irang / Desa Laut Jawa / Desa Tanjung Rema / Desa Tanjung Rema Darat |
- b. Kelurahan Sekumpul dengan batas wilayah :
- | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| Sebelah Utara berbatasan dengan | : | Kelurahan Jawa / Desa |
| Sebelah Selatan berbatasan dengan | : | Tanjung Rema Darat |
| Sebelah Barat berbatasan dengan | : | Desa Inderasari |
| Sebelah Timur berbatasan dengan | : | Kelurahan Sungai Paring |
- c. Kelurahan Gambut dengan batas wilayah :
- | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------|
| Sebelah Utara berbatasan dengan | : | Kecamatan Sungai Tabuk |
| Sebelah Selatan berbatasan dengan | : | Desa Kayu Bawang |
| Sebelah Barat berbatasan dengan | : | Kelurahan Gambut Barat |
| Sebelah Timur berbatasan dengan | : | Landasan Ulin |
- d. Kelurahan Gambut Barat dengan batas wilayah :
- | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|
| Sebelah Utara berbatasan dengan | : | Desa Banyu Hirang |
| Sebelah Selatan berbatasan dengan | : | Desa Kayu Bawang |
| Sebelah Barat berbatasan dengan | : | Desa Handil Negara |
| Sebelah Timur berbatasan dengan | : | Kelurahan Gambut |

Pasal 4

Luas wilayah dan penetapan tata batas yang merupakan pembagian wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 3 dibuat dalam bentuk Peta wilayah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan pemekaran dan pembentukan Kelurahan tersebut di atas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pembentukan nama dan batas wilayah Kelurahan yang diatur sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan mengacu kepada ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

PASAL 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati Banjar.

PASAL 8

Peraturan Daerah ini dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan peraturannya daerah ini.

PASAL 9

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

PASAL 10

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal

BUPATI BANJAR,

H. G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2008 NOMOR 07

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR TAHUN 2008
TENTANG
PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KELURAHAN JAWA,
SEKUMPUL, GAMBUT DAN GAMBUT BARAT

I. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan Pemekaran Kelurahan Jawa dan Pembentukan Kelurahan Sekumpul serta Pemekaran Kelurahan Gambut dan Pembentukan Kelurahan Gambut Barat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
 Cukup Jelas
- Pasal 2
 Cukup Jelas
- Pasal 3
 Cukup Jelas
- Pasal 4
 Cukup Jelas
- Pasal 5
 Cukup Jelas
- Pasal 6
 Cukup Jelas
- Pasal 7
 Cukup Jelas
- Pasal 8
 Cukup Jelas
- Pasal 9
 Cukup Jelas
- Pasal 10
 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2008 NOMOR
07



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

NOMOR 08 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA TANJUNG REMA DARAT, MANARAP LAMA,
MANDARSARI DAN SUNGAI LULUT MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan implementasi otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, maka dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang bercirikan perkotaan perlu dilakukan perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan; maka perlu diatur penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Tanjung Rema Darat, Manarap Lama, Mandarsari dan Sungai Lulut menjadi Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan pilihan Yang Menajdi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA TANJUNG REMA DARAT, MANARAP LAMA, MANDARSARI DAN SUNGAI LULUT MENJADI KELURAHAN**

BAB I
KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar beserta perangkatnya;
2. Daerah adalah Kabupaten Banjar.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar;
4. Bupati adalah Bupati Banjar;
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banjar yang mempunyai wilayah kerja lingkup Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II TUJUAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 2

Tujuan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah meningkatkan pelayanan pemerintahan Daerah kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 3

- (1). Desa yang dirubah statusnya menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :
 - a. Desa Tanjung Rema Darat menjadi Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura;
 - b. Desa Sungai Lulut menjadi Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk;
 - c. Desa Manarap Lama menjadi Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak Hanyar dan
 - d. Desa Mandarsari menjadi Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar.
- (2). Dengan diubahnya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas maka dibentuk 4 (empat) kelurahan baru dengan nama dan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Tanjung Rema Darat dengan batas wilayah :

Sebelah Utara berbatasan dengan	:	Desa Tanjung Rema
Sebelah Selatan berbatasan dengan	:	Kelurahan Jawa
Sebelah Barat berbatasan dengan	:	Kelurahan Jawa
Sebelah Timur berbatasan dengan	:	Desa Bincau dan Indrasari
 - b. Kelurahan Sungai Lulut dengan batas wilayah :

Sebelah Utara berbatasan dengan	:	Desa Sungai Bakung
Sebelah Selatan berbatasan dengan	:	Kelurahan Kertak Hanyar
Sebelah Barat berbatasan dengan	:	Kelurahan Sungai Lulut
Sebelah Timur berbatasan dengan	:	Desa Gudang Hirang
 - c. Kelurahan Manarap Lama dengan batas wilayah :

Sebelah Utara berbatasan dengan	:	Desa Manarap Tengah
Sebelah Selatan berbatasan dengan	:	Desa Simpang Empat
Sebelah Barat berbatasan dengan	:	Desa Kertak Hanyar
Sebelah Timur berbatasan dengan	:	Desa Mandar Sari

- d. Kelurahan Mandarsari dengan batas wilayah :
- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Sebelah Utara berbatasan dengan | : | Desa Manarap Lama dan
Desa Manarap Tengah |
| Sebelah Selatan berbatasan dengan | : | Desa Sungai Lakum dan
Desa Pasar |
| Sebelah Barat berbatasan dengan | : | Kamis |
| Sebelah Timur berbatasan dengan | : | Desa Simpang Empat
Desa Manarap Baru dan
Desa Manarap Tengah |

Pasal 4

Dengan ditetapkannya perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) Peraturan Daerah ini, maka kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berubah menjadi wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah yang berkedudukan di Wilayah Kecamatan.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 3 (tiga) Peraturan Daerah ini, maka kekayaan Desa Tanjung Rema Darat, Sungai Lulut, Manarap Lama dan Mandarsari menjadi Kekayaan Pemerintah Kabupaten Banjar, akan tetapi pengelolaannya tetap dilakukan oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

BAB IV PEMBERHENTIAN PAMBAKAL (KEPALA DESA), PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BPD SERTA PENGISIAN PNS

Pasal 6

- (1). Pambakal (Kepala Desa) dan Perangkat Desa serta Anggota BPD dari Desa yang dirubah statusnya menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya;
- (2). Pambakal (Kepala Desa) dan Perangkat Desa serta Anggota BPD yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan atau tunjangan kompensasi sesuai nilai sosial budaya masyarakat yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar.
- (3). Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, maka Lurah dan perangkatnya diisi dari PNS.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan perubahan status Desa menjadi Kelurahan tersebut di atas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka luas wilayah Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 (tiga) adalah tetap atau tidak berubah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati Banjar.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 12

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal

BUPATI BANJAR,

H. G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2008 NOMOR 08

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 08 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN STATUS DESA TANJUNG REMA DARAT,
MANARAP LAMA, MANDARSARI DAN SUNGAI LULUT
MENJADI KELURAHAN

III. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan Perubahan Status Desa Tanjung Rema Darat, Desa Manarap Lama, Desa Mandarsari Dan Desa Sungai Lulut Menjadi Kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

IV. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 08



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 11
TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan makin berkembangnya fungsi pelayanan kesehatan masyarakat pada lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sejalan dengan perkembangan serta dalam rangka mendukung program pelayanan Kesehatan dasar bersubsidi selama 24 jam, maka perlu dilakukan perubahan terhadap tarif pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undnag-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005 Nomor 11 Seri C) diubah sebagai berikut :

Lampiran I tentang Jenis dan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, Pemeriksaan Laboratorium Perizinan/ Rekomendasi Tenaga dan Fasilitas Kesehatan pada Dinas Kesehatan diubah sebagai berikut :

III. TINDAKAN RAWAT

DARURAT (UGD)

No	Jenis Pelayanan	PERUBAHAN	Tarif (Rp)	Bahan	JP	J Sarana
1	Karcis Pelayanan	Semula	2.500	250	1.750	500
		Menjadi	5.000	500	3.500	1.000
2	Tindakan-tindakan					
	a. Pasang Infus/Injeksi	Semula	2.500	250	1.750	500
		Menjadi	5.000	500	3.500	1.000
	b. Pasang Kateter	Semula	5.000	500	3.500	1.000
		Menjadi	10.000	1.000	7.000	2.000
	c. Hecting Luka 1 - 5	Semula	10.000	1.000	7.000	2.000
		Menjadi	20.000	2.000	14.000	4.000
	d. Hecting Luka 6 -10	Semula	20.000	2.000	14.000	4.000
		Menjadi	40.000	4.000	28.000	8.000
	e. Hecting Luka Dalam 1 – 5	Semula	20.000	2.000	14.000	4.000
		Menjadi	40.000	4.000	28.000	8.000
	f. Hecting Luka Dalam 6 – 10	Semula	35.000	3.500	24.500	7.000
		Menjadi	60.000	6.000	42.000	12.000
	g. Buka Hecting	Semula	7.500	750	5.250	1.500
		Menjadi	12.500	1.250	8.750	2.500
	h. Dressing Luka	Semula	5.000	1.000	3.500	500
		Menjadi	7.500	750	5.250	1.500
	i. Ganti Verban	Semula	2.000	200	1.400	400
		Menjadi	5.000	500	3.500	1.000
	j. Insisi Abses	Semula	15.000	1.500	10.500	3.000
		Menjadi	25.000	2.500	17.500	5.000
	k. Repair Daun Telinga	Semula	10.000	1.000	7.000	2.000
		Menjadi	40.000	4.000	28.000	8.000
	l. Operasi Kecil (Angkat Lipoma)	Semula	50.000	5.000	35.000	10.000
		Menjadi	75.000	7.500	52.500	15.000
	m. Angkat Tumbal (Kalvus)	Semula	30.000	3.000	21.000	6.000
		Menjadi	50.000	5.000	35.000	10.000
	n. Angkat Butir	Semula	15.000	1.500	10.500	3.000
		Menjadi	30.000	3.000	21.000	6.000
	o. Resusitasi Bayi/Anak	Semula	10.000	1.000	7.000	2.000
		Menjadi	30.000	3.000	21.000	6.000
	p. Resusitasi Dewasa	Semula		8.500		

			85.000		59.500	17.000
	Menjadi		85.000	8.500	59.500	17.000
q. Huknah/Tidak Bisa BAB	Semula		25.000	2.500	17.500	5.000
	Menjadi		30.000	3.000	21.000	6.000
r. Mengobati Luka Lecet	Semula		5.000	500	3.500	1.000
	Menjadi		10.000	1.000	7.000	2.000
s. Vena Seksi	Semula		60.000	6.000	42.000	12.000
	Menjadi		150.000	15.000	105.000	30.000
t. Pasangan Endotrakheal tube	Semula		40.000	4.000	28.000	8.000
	Menjadi		75.000	7.500	52.500	15.000
u. Angkat Benda asing (di hidung, mata, telinga dan kulit/susuban)	Semula		25.000	2.500	17.500	5.000
	Menjadi		40.000	4.000	28.000	8.000
v. Penangan Keracunan	Semula		60.000	6.000	42.000	12.000
	Menjadi		100.000	10.000	70.000	20.000
w. Bedah Minor (Sirkumsisi)	Semula		50.000	5.000	35.000	10.000
	Menjadi		80.000	8.000	56.000	16.000
x. Ekstraksi Kuku	Semula		25.000	2.500	17.500	5.000
	Menjadi		30.000	3.000	21.000	6.000
y. Pemakaian Oksigen per liter/menit	Semula		100	50	30	20
	Menjadi		<i>tidak ada perubahan</i>			

PERIZINAN /
REKOMENDASI
SARANA /
FASILITAS DAN
TENAGA
KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan	PERUBAHAN	Tarif (Rp)	Bahan	JP	J Sarana
1	Izin Apotek	Semula	400.000	40.000	280.000	80.000
		Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			
2	Optikal	Semula	300.000	30.000	210.000	60.000

		menjadi	tidak ada perubahan			
3	Obat		250.000	25.000	75.000	50.000
		Semula				
		Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			
4	Izin Salon Kecantikan Kriteria Mahir	Semula	300.000	30.000	210.000	60.000
		Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			
5	Izin Laboratorium Klinik	Semula	300.000	30.000	210.000	60.000
		Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			
6	Izin praktek dokter umum	Semula	100.000	10.000	70.000	20.000
		Menjadi	200.000	20.000	140.000	40.000
7	Izin praktek dokter gigi	Semula	100.000	10.000	70.000	20.000
		Menjadi	200.000	20.000	140.000	40.000
8	Izin praktek dokter spesialis	Semula	200.000	20.000	140.000	40.000
		Menjadi	300.000	30.000	210.000	60.000
9	Izin praktek bidan	Semula	25.000	2.500	17.500	5.000
		Menjadi	75.000	7.500	52.500	15.000
10	Izin praktek perawat	Semula	25.000	2.500	17.500	5.000
		Menjadi	75.000	7.500	52.500	15.000
11	Izin kerja perawat	Semula	25.000	2.500	17.500	5.000
		Menjadi	75.000	7.500	52.500	15.000
12	Izin kerja perawat gigi	Semula	25.000	2.500	17.500	5.000
		Menjadi	50.000	5.000	35.000	10.000
13	Izin kerja apoteker	Semula	75.000	7.500	52.500	15.000
		Menjadi	150.000	15.000	105.000	30.000
14	Izin kerja asisten apoteker	Semula	25.000	2.500	17.500	5.000
		Menjadi	50.000	5.000	35.000	10.000
15	Izin klinik/Balai Pengobatan*	Semula	300.000	30.000	210.000	60.000
		Menjadi	400.000	40.000	280.000	80.000
16	Izin Rumah Bersalin*	Semula	500.000	50.000	350.000	100.000
		Menjadi	750.000	75.000	525.000	150.000
17	Izin panti pijat tunanetra	Semula	50.000	5.000	35.000	10.000
		Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			
18	Izin panti pijat tradisional	Semula	100.000	10.000	70.000	20.000
		Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			
19	Izin Praktik Fisioterapis	Semula	75.000	7.500	52.500	15.000
		Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			
20	Izin Apotek	Semula		7.500		

	Penggantian Apoteker Pengelola Apotek		75.000		52.500	15.000
		Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			
21	Izin Apotek Penggantian Pemilik Sarana	Semula	300.000	30.000	210.000	60.000
		Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			
22	Izin Refraksionis Optisien	Semula	50.000	5.000	35.000	10.000
		Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			
23	Izin Tekniker Gigi	Semula	50.000	5.000	35.000	10.000
		Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			
24	Izin Penyelenggara Institusi Penguji Alat Kesehatan	Semula	100.000	10.000	70.000	20.000
		Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			
25	Rekomendasi Izin Institusi Pendidikan Kesehatan	Semula	50.000	5.000	35.000	10.000
		Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			
26	Surat Izin Menyimpan Obat	Semula	50.000	5.000	35.000	10.000
		Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			
27	Surat keterangan Izin Membawa Mayat ke luar daerah	Semula	100.000	10.000	70.000	20.000
		Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			
28	Surat Keterangan Terdaftar Tabib/shinse dan sejenis	Semula	50.000	5.000	35.000	10.000
		Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			
29	Izin Praktik Berkelompok Dokter Umum/Dokter Gigi	Semula	400.000	40.000	280.000	80.000
		Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			
30	Izin Praktik Berkelompok Dokter Spesialis	Semula	500.000	50.000	350.000	100.000
		Menjadi	<i>tidak ada perubahan</i>			

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundnagn
Peraturan Daerah ini dengan menempatlannya dalm Lembaran
Daerah Kabupaten Banjar**

**Ditetapkan di Martapura
pada tanggal**

BUPATI BANJAR,

H.G.KHAIRUL SALEH

**Diundangkan di Martapura
pada tanggal**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H.YUSNI ANANI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2008
NOMOR**